



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ALPIN SAMSEN,

Tempat Tanggal lahir Manna 26 April 1981, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Alamat Jalan Rambutan RT. 14 Kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna, Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Mna tanggal 04 Juni 2020 tentang penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara permohonan ini ;

Telah pula membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna tanggal 04 Juni 2020 dibawah Register Nomor : 10/Pdt.P/2020/PN Mna yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan DESI ARISANDI yang menikah pada tanggal 7-4-2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Bengkulu, Kota Bengkulu Nomor 253/43/III/2006 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - MUHAMMAD GHALY DELPIN, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Manna Tanggal 29 Oktober 2006 yang saat ini masih di bawah umur sebagaimana Akta kelahiran No. 232/11/CSL/BS/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bengkulu Selatan pada tanggal 11 Nopember 2006;
 - VIRGIANA GYSKA DELPIN, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Manna pada Tanggal 12-03-1991 yang saat ini masih di bawah umur sebagaimana Akta kelahiran No. 907/09/CSL/BS/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bengkulu Selatan pada tanggal 8 September 2009;
3. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020, Istri Pemohon yang bernama DESI ARISANDI telah meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan Nomor 1701-KM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19032020-0004 tanggal 19 Maret 2020 ;

4. Bahwa Istri Pemohon semasa hidupnya merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPP dan PA) Bengkulu Selatan;
5. Bahwa setelah Istri Pemohon meninggal dunia, Pemohon menerima Hak Pensiun Duda dan Tunjangan Anak;
6. Bahwa semasa hidupnya, Istri Pemohon yang bernama DESI ARISANDI mempunyai pinjaman di Bank BNI 46 Manna Bengkulu Selatan maka sejak meninggalnya Istri Pemohon, pinjaman di Bank BNI 46 Manna Bengkulu Selatan telah dinyatakan lunas sehingga semua berkas jaminan pinjaman tersebut perlu di ambil/Tarik kembali oleh ahli warisnya;
7. Bahwa oleh karena anak anak Pemohon yang merupakan ahli waris dari DESI ARISANDI yang bernama MUHAMMAD GHALY DELPIN, VIRGIANA GYSKA DELPIN, saat ini masih dibawah umur sehingga anak Pemohon belum bisa melakukan tindakan hukum perdata oleh karenanya perlu ditunjuk seorang yang berkuasa atas diri anak tersebut yaitu Pemohon selaku Ayah kandungnya untuk mewakili anak anaknya yang bernama MUHAMMAD GHALY DELPIN, VIRGIANA GYSKA DELPIN dalam melakukan tindakan hukum perdata berupa mengambil berkas jaminan pinjaman di Bank BNI 46 Manna Bengkulu Selatan atas nama DESI ARISANDI ;
8. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Manna;

Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manna untuk memanggil Pemohon dipersidangan guna diperiksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang berisi :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Menetapkan bahwa Anak Pemohon yang belum dewasa bernama: MUHAMMAD GHALY DELPIN, dan VIRGIANA GYSKA DELPIN, berada di bawah Penguasaan Pemohon ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak anaknya yang belum dewasa tersebut, untuk mengambil jaminan pinjaman di Bank BNI 46 Manna Bengkulu Selatan atas nama DESI ARISANDI ;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON ;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menerangkan bertetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1701052604810002 atas nama ALPIN SAMSEN, S.Pt, selanjutnya di beri tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan Nomor 1701-KM-19032020-0004 tertanggal 19 Maret 2020 atas nama DESI ARISANDI selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Bengkulu, Kota Bengkulu Nomor 253/43/III/2006 tanggal 7-4-2006 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. 232/11/CSL/BS/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bengkulu Selatan pada tanggal 11 Nopember 2006 atas nama MUHAMMAD GHALY DELPIN diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. 907/09/CSL/BS/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bengkulu Selatan pada tanggal 8 September 2009 atas nama VIRGIANA GYSKA DELPIN diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **ZUBAEDAH**, Yang dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga rumah dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama ALPEN SAMSEN dan istri Pemohon yang bernama DESI ARISANDI;
 - Bahwa saksi mengetahui jika istri Pemohon yang bernama DESI ARISANDI telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2020 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta karena sakit ;
 - Bahwa hasil perkawinan dari Pemohon dan DESI ARISANDI telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :
 - MUHAMMAD GHALY DELPIN;
 - VIRGIANA GYSKA DELPIN;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon semuanya masih dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika semasa hidupnya istri Pemohon telah meminjam uang di Bank BNI 46 Cabang Manna ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon jika pinjaman istri Pemohon di Bank BNI 46 Cabang Manna telah lunas dan akan mengambil Jaminan hutang namun terkandala soal ahli waris dari istri Pemohon ada yang masih dibawah umur sehingga kesulitan menarik jaminan hutang yang ada di Bank BNI 46 Cabang Manna;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan guna menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
- 2. Saksi **SOFHAN MARTHONY**, Yang dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga rumah dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama ALPEN SAMSEN dan istri Pemohon yang bernama DESI ARISANDI;
 - Bahwa saksi mengetahui jika istri Pemohon yang bernama DESI ARISANDI telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2020 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta karena sakit ;
 - Bahwa hasil perkawinan dari Pemohon dan DESI ARISANDI telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :
 - MUHAMMAD GHALY DELPIN;
 - VIRGIANA GYSKA DELPIN;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon semuanya masih dibawah umur;
 - Bahwa saksi mengetahui jika semasa hidupnya istri Pemohon telah meminjam uang di Bank BNI 46 Cabang Manna ;
 - Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon jika pinjaman istri Pemohon di Bank BNI 46 Cabang Manna telah lunas dan akan mengambil Jaminan hutang namun terkandala soal ahli waris dari istri Pemohon ada yang masih dibawah umur sehingga kesulitan menarik jaminan hutang yang ada di Bank BNI 46 Cabang Manna;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan guna menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan ini maka peristiwa-peristiwa yang diuraikan dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberi ijin untuk menjadi wali dari anak kandungnya yang bernama MUHAMMAD GHALY DELPIN dan VIRGIANA GYSKA DELPIN yang belum dewasa untuk mengurus surat jaminan hutang di Bank BNI 46 Cabang Manna ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-5) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama ZUBAEDAH dan SOFHAN MARTHONY ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan yang lainnya maka telah terbukti fakta-fakta yang dijadikan dasar pertimbangan permohonan pemohon yaitu :

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan DESI ARISANDI yang menikah pada tanggal 7-4-2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Bengkulu, Kota Bengkulu Nomor 253/43/III/2006 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - MUHAMMAD GHALY DELPIN, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Manna Tanggal 29 Oktober 2006 ;
 - VIRGIANA GYSKA DELPIN, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Manna pada Tanggal 12-03-1991 ;
3. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2020, Istri Pemohon yang bernama DESI ARISANDI telah meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan Nomor 1701-KM-19032020-0004 tanggal 19 Maret 2020 ;
4. Bahwa benar Istri Pemohon semasa hidupnya merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPP dan PA) Bengkulu Selatan;
5. Bahwa benar semasa hidupnya, Istri Pemohon yang bernama DESI ARISANDI mempunyai pinjaman di Bank BNI 46 Manna Bengkulu Selatan maka sejak meninggalnya Istri Pemohon, pinjaman di Bank BNI 46 Manna Bengkulu Selatan telah dinyatakan lunas sehingga semua berkas jaminan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Mna



pinjaman tersebut perlu di ambil/Tarik kembali oleh ahli warisnya;

6. Bahwa benar oleh karena anak anak Pemohon yang merupakan ahli waris dari DESI ARISANDI yang bernama MUHAMMAD GHALY DELPIN, VIRGIANA GYSKA DELPIN, saat ini masih dibawah umur sehingga anak Pemohon belum bisa melakukan tindakan hukum perdata oleh karenanya perlu ditunjuk seorang yang berkuasa atas diri anak tersebut yaitu Pemohon selaku Ayah kandungnya untuk mewakili anak anaknya yang bernama MUHAMMAD GHALY DELPIN, VIRGIANA GYSKA DELPIN dalam melakukan tindakan hukum perdata berupa mengambil berkas jaminan pinjaman di Bank BNI 46 Manna Bengkulu Selatan atas nama DESI ARISANDI ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ? ;

Menimbang, bahwa sesuai pokok materi permohonan pemohon tersebut diatas maka pengadilan negeri terlebih dahulu membahas pengertian Belum Dewasa dalam KUHPerduta dan "Perwalian" ;

Menimbang, bahwa pengertian Belum Dewasa dalam Pasal 330 KUHPerduta yaitu: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa;

Menimbang, bahwa Perwalian menurut hukum perdata terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Perwalian menurut undang-undang (wettelijke voogdij) yaitu perwalian oleh orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia terlebih dahulu menurut Pasal 345 KUH Perdata ;
2. Perwalian karena wasiat orang tua (testamentair voogdij) yaitu perwalian yang dengan surat wasiat oleh salah seorang dari orang tuanya menurut Pasal 355 KUH Perdata ;
3. Perwalian yang ditunjuk oleh hakim (datieve voogdij) menurut Pasal 359 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan normative pasal 345 KUHPerduta yang berbunyi "Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas bahwa pemohon adalah salah satu orang tua (ibu) dari ke dua orang anak yang bernama: MUHAMMAD GHALY DELPIN, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Manna Tanggal 29 Oktober 2006, VIRGIANA GYSKA DELPIN, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Manna pada Tanggal 12-03-1991 Berdasarkan tanggal lahir dari ke dua anak tersebut (vide bukti P.3 dan P.4), secara hukum anak pemohon belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide pasal 330 KUHPerdara) sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena suami pemohon telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan pasal 345 KUHPerdara, pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak-anak pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak-anak pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada pemohon diberikan ijin mengambil atau menarik jaminan hutang yang telah lunas di Bank BNI 46 Manna Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari pemohon dapat dikabulkan dan biaya perkara perdata permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 359 KUHPerdara serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Anak Pemohon yang belum dewasa bernama: MUHAMMAD GHALY DELPIN, dan VIRGIANA GYSKA DELPIN, berada di bawah Penguasaan Pemohon ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak anaknya yang belum dewasa tersebut, untuk mengambil jaminan pinjaman di Bank BNI 46 Manna Bengkulu Selatan atas nama DESI ARISANDI ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu) rupiah ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020, oleh kami **ZULKARNAEN, SH** Hakim Pengadilan Negeri Manna, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **R.Moh. HENDRA KUSUMA S., A.Md.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti.

Hakim,

R.Moh. HENDRA KUSUMA S., A.Md.

ZULKARNAEN,SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. ATK.....	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp50.000,-
4. Sumpah.....	Rp15.000,-
5. PNBP.....	Rp.10.000,-
6. Redaksi.....	Rp10.000,-
7. Materai	Rp6.000,-
Jumlah	Rp171.000,-
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah),-	